



**PUTUSAN**  
Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Maulid Priyo Agung W. Bin Asnan (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 27/9 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngagel Wasono 1/15 RT.002/RW.002  
Kel.Baratajaya Kec.Gubeng Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhammad Maulid Priyo Agung W. Bin Asnan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 15 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** untuk ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hitam nomor HP Indosat 081559627364.  
Bahwa barang bukti tersebut Merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP. **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 2) 1 (satu) lembar screenshot jenis judi online KING88 dan Pragmatic88 pada hari Kamis tanggal 27 Februari dengan deposit melalui DANA sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) lembar screenshot riwayat permainan judi online PRAGMATIC88.**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 13.32 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Jalan Medayu Utara Gg. 2 No. 21 A Kelurahan Medokanayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana “**tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam milik Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 diawali dengan membuka chrome kemudian mengetik judi online PRAGMATIC88 menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 Warna Hitam, setelah masuk pada website judi online kemudian Terdakwa login/masuk menggunakan menggunakan nama akun: UMBARAN1927 dan kata sandi: Becak420, selanjutnya setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui QRIS rekening BCA 7880862183 kepada orang yang ada pada situs judi online PRAGMATIC88.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit maka saldo pada akun judi online milik Terdakwa akan bertambah. Selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan cara memilih permainan slot Gates Of Olympus 1000, kemudian Terdakwa mulai permainan dengan memasang taruhan sejumlah uang untuk 10 (sepuluh) kali putaran mesin slot, Terdakwa akan dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama, maka uang taruhan Terdakwa akan dikalikan sesuai dengan pola gambar yang keluar sehingga saldo pada akun judi online milik Terdakwa akan bertambah, demikian juga sebaliknya apabila tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan uang pada saldo akun judi online Terdakwa otomatis berkurang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Tikungan Jalan Jawar, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya Saksi Ilham Isbiyantoro dan Saksi Anton Prihasto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan awal ditemukan bukti riwayat permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhan pada 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam milik Terdakwa dengan nama akun UMBARAN1927.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 dengan menggunakan uang sebagai taruhan, serta apabila Terdakwa menang dapat dilakukan penarikan dengan cara memilih menu withdraw, dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 mengalami kekalahan, dan Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak berhak melakukan permainan judi online jenis slot tersebut serta perjudian slot online dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 tersebut bersifat untung-untungan.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. -**

**ATAU**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 13.32 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2025 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Rumah Jalan Medayu Utara Gg. 2 No. 21 A Kelurahan Medokanayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam milik Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi online slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 diawali dengan membuka chrome kemudian mengetik judi online PRAGMATIC88 menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 Warna Hitam, setelah masuk pada website judi online kemudian Terdakwa login/masuk menggunakan menggunakan nama akun: UMBARAN1927 dan kata sandi: Becak420, selanjutnya setelah berhasil masuk kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui QRIS rekening BCA 7880862183 kepada orang yang ada pada situs judi online PRAGMATIC88.
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil melakukan deposit maka saldo pada akun judi online milik Terdakwa akan bertambah. Selanjutnya Terdakwa memulai permainan dengan cara memilih permainan slot Gates Of Olympus 1000, kemudian Terdakwa mulai permainan dengan memasang taruhan sejumlah uang untuk 10 (sepuluh) kali putaran mesin slot, Terdakwa akan dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama, maka uang taruhan Terdakwa akan dikalikan sesuai dengan pola gambar yang keluar sehingga saldo pada akun judi online milik Terdakwa akan bertambah, demikian juga sebaliknya apabila tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama, maka Terdakwa dinyatakan kalah dan uang pada saldo akun judi online Terdakwa otomatis berkurang sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Tikungan Jalan Jawar, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya Saksi Ilham Isbiyantoro dan Saksi Anton Prihasto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan awal ditemukan bukti riwayat permainan judi online slot dengan uang sebagai taruhan pada 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam milik Terdakwa dengan nama akun UMBARAN1927.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 dengan menggunakan uang sebagai taruhan, serta apabila Terdakwa menang dapat dilakukan penarikan dengan cara memilih menu withdraw, dan uangnya digunakan untuk keperluan pribadi.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak berhak melakukan permainan judi online jenis slot tersebut serta perjudian slot online dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 tersebut bersifat untung-untungan.

## -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM ISBIYANTORO**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi ANTON PRIHASTO beserta tim anggota Kepolisian Sektor Pakal Surabaya terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm) pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Tikungan Jalan Jawar, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
  - Bahwa setelah Saksi melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online slot jenis Gates Of Olympus 1000 di situs PRAGMATIC88 dengan uang sebagai taruhannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online slot jenis Gates Of Olympus 1000 yakni diawali pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 13.32 WIB bertempat di Rumah Jalan Medayu Utara Gg. 2 No. 21 A Kelurahan Medokanayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa membuka chrome menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam, kemudian masuk ke website PRAGMATIC88 selanjutnya masuk dengan akun pengguna: UMBARAN1927 dan password: Becak420, setelah masuk ke akun judi online tersebut Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui QRIS Rekening BCA 7880862183 ke website PRAGMATIC88;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000, dengan cara Terdakwa memasang taruhan sejumlah uang untuk satu kali putaran mesin slot yang sebelumnya telah dideposit, setelah menekan tombol mulai mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo pada akun judi online pada website PRAGMATIC88 Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot dengan nama Gates Of Olympus 1000 mengalami kekalahan terus;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 apabila menang digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari permainan judi online slot Gates Of Olympus 1000;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bermain judi online slot ini hanya bersifat untung-untungan

**Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ANTON PRIHASTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi ILHAM ISBIYANTORO beserta tim anggota Kepolisian Sektor Pakal Surabaya terhadap Terdakwa MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm) pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Tikungan Jalan Jawar, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online slot jenis Gates Of Olympus 1000 di situs PRAGMATIC88 dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi online slot jenis Gates Of Olympus 1000 yakni diawali pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 13.32 WIB bertempat di Rumah Jalan Medayu Utara Gg. 2 No. 21 A Kelurahan Medokanayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa membuka chrome menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam, kemudian masuk ke website PRAGMATIC88 selanjutnya masuk dengan akun pengguna: UMBARAN1927 dan password: Becak420, setelah masuk ke akun judi online tersebut Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui QRIS Rekening BCA 7880862183 ke website PRAGMATIC88;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000, dengan cara Terdakwa memasang taruhan sejumlah uang untuk satu kali putaran mesin slot yang sebelumnya telah dideposit, setelah menekan tombol mulai mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo pada akun judi online pada website PRAGMATIC88 Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot dengan nama Gates Of Olympus 1000 mengalami kekalahan terus;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis slot dengan nama permainan Gates Of Olympus 1000 apabila menang digunakan untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari permainan judi online slot Gates Of Olympus 1000;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bermain judi online slot ini hanya bersifat untung-untungan

**Tanggapan Terdakwa: Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di Tikungan Jalan Jawar, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya berkaitan judi online;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 Warna Hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 di situs website PRAGMATIC88 dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 13.32 WIB bertempat di Rumah Jalan Medayu Utara Gg. 2 No. 21 A Kelurahan Medokanayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi online slot Gates Of Olympus 1000 pada website PRAGMATIC88;
- Bahwa caranya bermain yakni diawali membuka chrome menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam, kemudian masuk ke website PRAGMATIC88 selanjutnya masuk dengan username: UMBARAN1927 dan password: Becak420, setelah masuk ke akun judi online tersebut Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara mentransfer melalui QRIS rekening BCA 7880862183 ke bandar pada website PRAGMATIC88;

- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Gates Of Olympus 1000, kemudian Terdakwa memasang taruhan sejumlah uang untuk satu kali putaran mesin slot yang sebelumnya telah dideposit, setelah menekan tombol mulai mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo pada akun judi online pada PRAGMATIC88 Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika menang, uang kemenangan yang diperoleh dapat ditarik melalui menu withdraw;
- Bahwa apabila menang uang kemenangan yang didapat akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat terakhir kali bermain mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin bermain permainan judi online slot Gates Of Olympus 1000;
- Bahwa bermain judi online slot ini hanya bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hitam nomor HP Indosat 081559627364;
- 1 (satu) lembar screenshot jenis judi online KING88 dan Pragmatic88 pada hari Kamis tanggal 27 Februari dengan deposit melalui DANA sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot riwayat permainan judi online PRAGMATIC88.

Terhadap barang bukti diatas dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di Tikungan Jalan Jawar, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya berkaitan judi online;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 Warna Hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 di situs website PRAGMATIC88 dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 13.32 WIB bertempat di Rumah Jalan Medayu Utara Gg. 2 No. 21 A Kelurahan Medokanayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi online slot Gates Of Olympus 1000 pada website PRAGMATIC88;
- Bahwa caranya bermain yakni diawali membuka chrome menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam, kemudian masuk ke website PRAGMATIC88 selanjutnya masuk dengan username: UMBARAN1927 dan password: Becak420, setelah masuk ke akun judi online tersebut Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui QRIS rekening BCA 7880862183 ke bandar pada website PRAGMATIC88;
- Bahwa setelah melakukan deposit, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Gates Of Olympus 1000, kemudian Terdakwa memasang taruhan sejumlah uang untuk satu kali putaran mesin slot yang sebelumnya telah dideposit, setelah menekan tombol mulai mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo pada akun judi online pada PRAGMATIC88 Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama maka Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby



mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan jika menang, uang kemenangan yang diperoleh dapat ditarik melalui menu withdraw;
- Bahwa apabila menang uang kemenangan yang didapat akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa saat terakhir kali bermain mengalami kekalahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin bermain permainan judi online slot Gates Of Olympus 1000;
- Bahwa bermain judi online slot ini hanya bersifat untung-untungan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303 "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303 “

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan terungkap perbuatan terdakwa yaitu: Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 22.30 WIB di Tikungan Jalan Jawar, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya berkaitan judi online, pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 Warna Hitam milik Terdakwa yang didalamnya terdapat riwayat permainan judi online jenis Slot Gates Of Olympus 1000 di situs website PRAGMATIC88 dengan uang sebagai taruhannya dan Terdakwa mengakui pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 sekira pukul 13.32 WIB bertempat di Rumah Jalan Medayu Utara Gg. 2 No. 21 A Kelurahan Medokanayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa melakukan permainan judi online slot Gates Of Olympus 1000 pada website PRAGMATIC88;

Menimbang, bahwa caranya terdakwa bermain yakni diawali membuka chrome menggunakan 1 (satu) buah Handphone Realme C55 warna Hitam, kemudian masuk ke website PRAGMATIC88 selanjutnya masuk dengan username: UMBARAN1927 dan password: Becak420, setelah masuk ke akun judi online tersebut Terdakwa melanjutkan dengan melakukan deposit sejumlah uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui QRIS rekening BCA 7880862183 ke bandar pada website PRAGMATIC88, dan setelah melakukan deposit, Terdakwa melakukan perjudian online jenis slot Gates Of Olympus 1000, kemudian Terdakwa memasang taruhan sejumlah uang untuk satu kali putaran mesin slot yang sebelumnya telah dideposit, setelah menekan tombol mulai mesin slot akan berputar secara otomatis kemudian berhenti, Terdakwa dinyatakan menang apabila muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama kemudian saldo pada akun judi online pada PRAGMATIC88 Terdakwa akan bertambah sesuai dengan nilai perkalian yang akan melipat gandakan taruhan yang didapat, begitupun sebaliknya apabila dalam satu putaran tidak muncul minimal 8 (delapan) pola gambar yang sama

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa mengalami kekalahan dan otomatis saldo Terdakwa akan berkurang sesuai jumlah taruhan yang dipasang,

Menimbang, bahwa jika Terdakwa menang, uang kemenangan yang diperoleh dapat ditarik melalui menu withdraw, akan tetapi Terdakwa saat terakhir kali bermain mengalami kekalahan dan Terdakwa tidak memiliki izin bermain permainan judi online slor Gates Of Olympus 1000, maka permainan ini bersifat untung-untungan dengan taruhan uang maka dapat dikategorikan sebagai permainan judi.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhkan pidana

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari sangsi pidana:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hitam nomor HP Indosat 081559627364;
- 1 (satu) lembar screenshot jenis judi online KING88 dan Pragmatic88 pada hari kamis tanggal 27 Februari dengan deposit melalui DANA sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot riwayat permainan judi online PRAGMATIC88.

Oleh karena barang bukti diatas telah selesai dipakai alat pembuktian maka adalah patut statusnya HP Realme C55 warna hitam untuk di rampas untuk negara karena masih bernilai ekonomis dan sim card Indosat 081559627364 di rampas untuk dimusnahkan, dan selainnya tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan terdakwa dapat merusak perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD MAULID PRIYO AGUNG W. Bin ASNAN (alm)** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Realme C55 warna hitam

### Dirampas untuk Negara

- Nomor HP Indosat 081559627364;

### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar screenshot jenis judi online KING88 dan Pragmatic88 pada hari Kamis tanggal 27 Februari dengan deposit melalui DANA sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar screenshot riwayat permainan judi online PRAGMATIC88.

### Tetap terlapir dalam berkas

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1076/Pid.B/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Juli 2025, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ida Bagus Made Adi Suputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Jahoras Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MATHEUS DWI SUSANTO HERY, S.H., M.H.